ABTRAKSI

Indonesia telah memiliki UU ITE yang mengatur tentang nama domain dalam ketentuan umum dan pada ketentuan tertentu di bab VI, tetapi pengaturan tentang kejahatan nama domain tidak diatur dalam UU ITE tersebut sebagaimana sudah diamanatkan dalam naskah akademik RUU ITE. Ketiadaan pengaturan norma nama domain dalam UU ITE ini menimbulkan permasalahan dengan pendaftar nama domain (*Registrant*) yang dengan sengaja mendaftarkan nama domain beritikad tidak baik.

Karakteristik kejahatan pada nama domain yang berkaitan dengan merek merupakan nama domain yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain, tindakan pelakunya dengan cara memanfaatkan reputasi atas nama-nama yang sudah terkenal atau telah bernilai komersial sebelumnya sebagai nama domain untuk alamat bagi situs (*websites*) yang dikelolanya.

Penuntut Umum dapat memasukkan pasal-pasal KUHP dalam mengajukan dakwaannya didepan Persidangan selama belum adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai kejahatan nama domain.

Kata Kunci : Nama Domain, Merek, Naskah Akademik RUU ITE